



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 55 TAHUN 2011

T E N T A N G

URAIAN JABATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran tugas-tugas Sekretariat Daerah Kota Kediri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat DPRD Kota Kediri dan Peraturan Walikota Kediri Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri, maka perlu menetapkan uraian jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam peraturan Walikota tentang Uraian jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Kediri.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar, dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur , Jawa Tengah , Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana

telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali terakhir di ubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/61/M.PAN/6/2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Daam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kediri;
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 66 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG URAIAN JABATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA KEDIRI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri;
3. Walikota adalah Walikota Kediri;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Kediri;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kediri;
6. Asisten adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi Umum;
7. Uraian tugas adalah rincian atau paparan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi pelaksanaan kerja tertentu;
8. Nama Jabatan Non Struktural Umum adalah sebutan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan sebagai identitas terhadap Pegawai Negeri Sipil diluar Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2008 Bab III Pasal 3.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2008 Bab III Pasal 4.

BAB IV

NAMA JABATAN NON STRUKTURAL UMUM

Pasal 5

- (1) Formasi Jabatan Non Struktural Umum dibawah eselon terendah ditetapkan berdasarkan Analisis Jabatan;

- (2) Jabatan Non Struktural Umum berada di bawah dan bertanggungjawab langsung Kepada Pejabat Struktural eselon terendah;
- (3) Rumusan – rumusan Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

Pasal 6

Penetapan Jabatan Non Struktural Umum setiap pegawai pada sekretariat daerah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 12 Desember 2011

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di KEDIRI

Pada Tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 55